

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA TUTUHU KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**STRATEGY OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPLEMENTING
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN TUTUHU VILLAGE, MOROTAI SELATAN
BARAT DISTRICT, MOROTAI PULAU DISTRICT**

Rusdin Nawi

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti

e-mail: rusdinnawi59@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku, undang-undang, dan literatur lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa Pemerintah Desa Tutuhu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui empat langkah strategi yaitu; perencanaan, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumberdaya alam desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini dilihat dari keempat langkah strategi yang dilakukan terdapat dua tahapan saja yang berjalan optimal yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam desa. Sedangkan penyusunan perencanaan pembangunan tidak optimal terencana dan tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunannya, usulan-usulan pembangunan prioritas dari masyarakat tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah desa serta banyaknya infrastruktur rusak yang tidak ada usaha pemeliharannya serta infrastruktur administrasi berupa peraturan desa, dan sebagainya yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Desa Tutuhu. Sosialisasi dan keterbukaan informasi tidak dilaksanakan akibat dari minimnya pengetahuan serta rendahnya tingkat pendidikan Pemerintah Desa sehingga kesadaran tentang penting dan wajibnya sosialisasi dalam bentuk musyawarah maupun informasi umum berupa spanduk atau papan informasi itu tidak dilakukan oleh Pemerintah Desa Tutuhu. Selanjutnya Sumberdaya masyarakat, partisipasi masyarakat, sumber daya alam desa, dan anggaran adalah faktor-faktor yang menjadi pendukung pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa tutuhu, sedangkan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah waktu, cuaca, kepemimpinan kepala desa serta kemampuan aparatur desa.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur, Desa Tutuhu.

ABSTRACT

This study aims to determine what strategies and factors are supporting and inhibiting the Village Government in implementing infrastructure development in Tutuhu Village, Morotai Selatan Barat District, Pulau Morotai Regency. The research method used is field research with a qualitative descriptive analysis approach, using primary data obtained from observations, interviews, documentation, and secondary data obtained from documents, books, laws, and other literature. Based on the research results, it was obtained data that the Tutuhu Village Government in implementing infrastructure development through four strategic steps, namely; planning, outreach, community empowerment, and utilization of village natural resources. However, the implementation has not been optimal, this can be seen from the four strategic steps carried out, there are only two stages that are running optimally, namely community empowerment and utilization of village natural resources. While the preparation of development planning is not optimally planned and not on target in the implementation of development, priority development proposals from the community do not receive serious attention from the village government and there are many damaged infrastructures that have no maintenance efforts as well as administrative infrastructure in the form of village regulations, and so on that are not owned by the Tutuhu Village Government. Information dissemination and disclosure was not carried out as a result of the lack of knowledge and the low level of education of the Village Government so that awareness of the importance and necessity of socialization in the form of deliberations and general information in the form of banners or information boards was not carried out by the Tutuhu Village Government. Furthermore, community resources, community participation, village natural resources, and the budget are factors that support the village government in the development of tutuhu village infrastructure, while the obstacles faced by the village government are time, weather, village head leadership and the ability of village officials.

Keywords: Strategy, Village Government, Infrastructure Development, Tutuhu Village.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hakekat dari Pembangunan Nasional adalah pembangunan Nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berarti usaha pembangunan adalah humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan tersebut dan senantiasa menciptakan keselarasan serta keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa

tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik materi maupun non material secara merata untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menempatkan program Pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah bertekad membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pembangunan tersebut merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pembangunan desa merupakan manifestasi sistem demokrasi ditingkat desa, maka proses pelaksanaannya berdasarkan prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Hal ini terlihat pada proses pemilihan kepala desa, proses pengangkatan perangkat desa, pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu dengan tersedianya wahana representatif tersebut, diharapkan masyarakat desa mampu menyalurkan aspirasinya ke arah yang lebih tinggi secara terakomodir sepenuhnya, yang selanjutnya tetap dikembangkan dan ditegakkan. Secara garis besar, tujuan pembangunan desa adalah peningkatan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, guna mencapai kemajuan desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Infrastruktur desa merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu desa, dan ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi dan produktifitas dalam kegiatan sosial. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Desa. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Disisi lain infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan setelah pasca proyek tersebut selesai, dan dalam membangun infrastruktur desa harus tepat sasaran, sehingga sumber daya yang ada di desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

Pemerintah Desa diyakini lebih mengetahui prioritas kebutuhan masyarakat desa dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas. Untuk itu pembangunan infrastruktur desa harus dilaksanakan sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Seluruh hal diatas berlaku untuk setiap Desa ataupun Pemerintah Desa secara keseluruhan di Indonesia, tanpa terkecuali Desa Tutuhu itu sendiri. Dimana dalam proses pembangunan desa maupun pembangunan infrastruktur desa harus sesuai aturan dan undang undang yang berlaku

serta kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. (Rangkuti Freddy, 2006:3).

Menurut Chandler dalam Rangkuti Freddy (2006: 3), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Menurut Jatmiko (2004: 4) strategi diartikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting pada strategi yaitu:

- 1) Lingkungan eksternal
- 2) Sumber daya
- 3) Kemampuan internal serta tujuan yang akan dicapai

Artinya strategi merupakan sebuah rencana yang disusun dengan memanfaatkan segala sumber daya dan peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut McNichols dalam Salusu (2006: 101) “strategi ialah seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”.

Selanjutnya Salusu (2006: 109-110) mengatakan bahwa Strategi suatu organisasi hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang berarti bahwa setiap pembuat strategi harus mempertimbangkan semua tindakan organisasi yang digambarkan dalam strategi itu sesuai dengan etika dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ia sepatutnya menyesuaikan diri dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan pemerintah. Ketika melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma itu maka organisasi itu akan mengalami kesulitan, dalam arti dikucilkan oleh masyarakat dan akan menjumpai tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri.

Setiap organisasi hidup dan bergerak dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya ia berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Berperilaku yang baik itu tidak ada ruginya. Sebaliknya para eksekutif senantiasa menunjukkan kemauan untuk menempuh langkah-langkah yang lebih banyak menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat atau konsumen yang dilayaninya. Salusu (2006: 109-110).

Pengertian Pemerintah Desa

Pengakuan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat 1 dan 2, juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat” (Nurcholis 2011:77).

Widjaja (2004:20) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa, sementara BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah khususnya setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua peraturan ini menjadi dasar penting dari pembangunan desa.

Pembangunan desa dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa. Dimana anggota masyarakat desa pertamata mendiskusikan yang kemudian memutuskan keinginan selanjutnya merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginannya. Dalam artian bahwa adanya gerakan bersama untuk perubahan tingkat kehidupan masyarakat desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan, lahir dan batin secara gotong royong sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Maka pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau keterlibatan dalam menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Disisi lain, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam forum musyawarah (musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Para pelaku pembangunan di desa harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa. menurut Adisasmita (2006:19) prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa tersebut yaitu:

- 1) Transparasi (keterbukaan)
- 2) Partisipatif
- 3) Dapat dinikmati masyarakat
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
- 5) Berkelanjutan (sustainable).

Pasal 81 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan jelas mengamatkan bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan dengan

memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Konsep Infrastruktur

Sampai sekarang belum ada defenisi yang pasti mengenai infrastruktur, tetapi ada beberapa kesepakatan yang luas mengenai intrastruktur tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infrastruktur diartikan sebagai prasarana umum. Prasarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, gedung, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dll.

Infrastruktur merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan dari beberapa jenis fasilitas yang dibuat secara khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur memiliki peran yang sangat luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan, baik dalam konteks fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya.

Dalam Worl Bank Report infrastruktur dibagi kedalam tiga golongan yaitu:

- 1) Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan di gunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi *Public Utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *Public Works* (bendungan, saluran irigasi dan drainase) serta *Sector Transportasi* (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang).
- 2) Infrastruktur Sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah, dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit,

pusat kesehatan) serta untuk rekreasi (taman, museum, dll).

- 3) Infrastruktur Administrasi/Institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan dasar analisis deskriptif kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data dan informasi, dilakukan wawancara mendalam. Informan dipilih berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Penulis menggunakan sampel informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat (3 orang), dan Tokoh Agama (1 orang). Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan perumusan strategi adalah proses memilih pola tindakan utama (strategi) untuk mewujudkan visi misi. Tanpa strategi yang tepat akan berakibat pada kegagalan dalam mewujudkannya. Pilihan strategi akhirnya harus saling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan yang dimiliki, sumber daya internal dan tujuan yang ingin dicapai.

kemudian memilih strategi yang cocok untuk diterapkan (strategic formulation) sebagaimana bahwa suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi.

Berdasarkan penelitian di lapangan dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa Tutuhu yakni Bapak Elly Karatahi ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu yang ada sudah cukup baik, dimana pemerintah desa menyusun sebuah konsep strategis yang berdasarkan Undang-Undang guna mencapai pembangunan infrastruktur desa yang ideal sesuai prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan visi misi, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
- 2) Sosialisasi
- 3) Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Pemanfaatan Sumberdaya Alam Desa

Selanjutnya hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor pendukung Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Tutuhu meliputi: *Sumber Daya Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Anggaran*. Sementara itu faktor pendukung Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Tutuhu meliputi: *Waktu, Cuaca, Kepemimpinan Kepala Desa, SDM Aparatur Desa, Sosialisasi*.

Strategi Pemerintah Desa Tutuhu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa yang meliputi perencanaan, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya tidak berjalan baik sepenuhnya, dimana hal itu dapat

dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari keempat tahapan strategi tersebut hanya ada dua yang berjalan baik, yakni pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam. Sementara tahapan Perencanaan dan Sosialisasi tidak berjalan baik bahkan bisa dikatakan tidak dilaksanakan secara matang.

Perencanaan

Bahwa Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dengan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintah Desa Tutuhu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan infrastruktur desa juga melakukan hal yang sesuai diatas, demikian isi pernyataan wawancara bersama Bapak Elly Karatahi selaku Kepala Desa Tutuhu. Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil observasi dan pernyataan dalam wawancara informan dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sebelum pembangunan infrastruktur dilaksanakan, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah bersama masyarakat yang disebut sebagai Musrembangdes dan musyawarah desa lainnya, namun demikian musyawarah rencana pembangunannya tidak dilakukan setiap tahunnya. Sementara itu Masyarakat juga ikut terlibat ketika dilakukannya musyawarah penyusunan rencana pembangunan infrastruktur desa tutuhu tersebut, kemudian masyarakat juga terlibat

dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dibuktikan dengan kesepakatan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa atas dasar sumbangan pemikiran, dan usulan-usulan yang telah diungkapkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa tersebut.

Selanjutnya bahwa Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, yang salah satunya adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, pemeliharaan berarti merawat dan memelihara infrastruktur yang sudah ada atau telah dibangun, sementara itu dalam pelaksanaannya di Desa Tutuhu, infrastruktur prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan berbagai usulan dari masyarakat tidak menjadi perhatian serius dari pemerintah desa Tutuhu, hal tersebut dapat dilihat dari ketidakesuaiannya pernyataan antara Pemerintah Desa Tutuhu dan Masyarakat dalam wawancara serta kondisi infrastruktur di Desa Tutuhu yang dalam kondisi tidak layak pakai, adapun sebagian besarnya dalam kondisi rusak parah dan tidak ada perawatan dan pemeliharaan sama sekali, serta pembangunan infrastruktur desa yang disepakati maupun yang diusulkan oleh masyarakat yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat hanya berakhir dalam forum musyawarah dan tidak direalisasikan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunannya.

Sosialisasi

Untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang ideal dan bersih, salah satu hal yang harus dimiliki adalah tingkat kepercayaan

yang tinggi dari masyarakat, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya terlebih khusus dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, Pemerintah Desa sebagai pelaku pembangunan di Desa maupun dalam pengelolaan keuangan yang diperuntukan untuk pembangunan desa mendapatkan kepercayaan besar tanpa ada keraguan dan kecurigaan dari masyarakat, misalnya kecurigaan akan adanya penyalagunaan anggaran ataupun anggaran yang dikorupsi.

Selanjutnya bahwa Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa, di lain sisi Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Namun hal diatas tidak di jalankan dengan baik oleh Pemerintah Desa Tutuhu sehingga terjadi kesalahpahaman dan kekecewaan dari masyarakat terhadap sikap Pemerintah Desa terutama Kepala Desa selaku pucuk pimpinan Desa Tutuhu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan berdasarkan hasil wawancara dilokasi penelitian yang penulis temui secara pribadi langsung. Berdasarkan observasi di lokasi penelitian dan hasil wawancara bersama informan, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu yang sudah

disepakati dalam musyawarah perencanaan dan seharusnya itu telah dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes yang semestinya wajib disosialisasikan oleh Pemerintah Desa minimal 1 kali dalam setahun tidak dilaksanakan. Dimana hal itu dapat diketahui dari pernyataan masyarakat yang tidak mengakui adanya tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tutuhu, dan juga dalam pernyataan dari Kepala Desa itu sendiri terdapat kekeliruan dan kerancuan pemahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tutuhu, dimana mereka menganggap bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa guna menyusun RPJMDes dan RKPDes yang didalamnya membahas pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu adalah bagian dari agenda sosialisasi itu sendiri.

Selanjutnya, dari hasil observasi dan wawancara diatas juga ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tutuhu selaku pelaksana pembangunan di Desa sangatlah tidak tertib administrasi, dimana seharusnya Pemerintah Desa wajib memasang papan informasi didepan umum tentang perencanaan pelaksanaan pembangunan untuk diketahui masyarakat secara menyeluruh, meliputi semua komponen Rencana Pembangunan Infrastruktur serta berisi cakupan sumber dan besaran dana yang akan diterapkan sebagai bentuk transparansi kepada publik itu sendiri tidak dilakukan. Papan informasi proyek yang seharusnya ada terpasang saat pembangunan salah satu infrastruktur desa dikerjakan juga tidak dilakukan. Lebih lanjut lagi akibat dari ketidakterbukaannya informasi dan sosialisasi dari pemerintah desa tutuhu dalam segala aspek pembangunan desa terutama pembangunan

infrastruktur yang didalamnya termasuk anggarannya mengakibatkan ketidakpercayaan dan kecurigaan masyarakat bahwa terjadi penyalagunaan anggaran yang dilakukan pemerintah desa, yang kesemuanya melahirkan sebuah kondisi hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan pemerintah desa dalam keseharian hidup bermasyarakat. Lebih lanjut lagi Pemerintah Desa Tutuhu terindikasi tidak memiliki Perdes resmi serta terindikasi tidak memegang RPJMDes dan RKPDes yang merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang telah disahkan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melibatkan seluruh Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Selanjutnya bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur Desa tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur Desa dibuat, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan infrastruktur Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan ataupun partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu sangat baik, dimana hal itu dibuktikan dengan partisipasi Masyarakat yang dimulai dari Musyawarah perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur Desa, sementara itu Pemerintah

Desa juga cukup andil dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki Masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana wajibnya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam Desa. Hal itu disadari juga oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tutuhu. Sebagaimana keadaan Geografis Desa Tutuhu yang merupakan Desa pesisir pantai dengan bentang wilayah Desa mencirikan kawasan dengan konturnya berada pada dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi pada kaki gunung hutan rimba dan pantai yang dialiri oleh satu sungai berukuran kurang lebih panjang 4 km dengan lebar sungai 18 meter yang membentang pada hutan luas dan mengalir ke daerah perbukitan perkebunan warga dan melintasi ujung Desa menuju laut, yang mana sepanjang sungai itu terkandung material-material alam yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur Desa, sama halnya dengan pantai di wilayah Desa Tutuhu yang mana sepanjang garis pantai tersebut mengandung material-material alam yang bisa gunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa, begitu juga dengan hutan rimbah yang ada dalam wilaya Desa Tutuhu yang menyimpan kekayaan alam berupa kayu kayu yang bisa di olah menjadi material bangunan. Dimana hal itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa untuk kebutuhan material pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu selain dari material yang dibutuhkan yang hanya bisa didapatkan dari toko atau tempat jasa penyediahnya. Proses pengadaan material alam yang dibutuhkan tersebut Pemerintah Desa dan Masyarakat bekerja

sama dalam bentuk jual beli, dimana Masyarakat bekerja untuk pengadaan material yang dibutuhkan dalam pembangunan berjalan dan Pemerintah Desa membayar material tersebut sesuai harga yang ditentukan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tutuhu dilapangan, pemerintah desa diperhadapkan dengan beberapa faktor diantaranya faktor pendukung terealisasinya pembangunan infrastruktur secara ideal sesuai rencana yang telah disusun, Adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu sebagai berikut:

Sumber Daya Masyarakat

Berdasarkan observasi dan wawancara yang ada, dapat disimpulkan bahwa Tutuhu sebagai sebuah Desa dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak tentu merupakan modal bagi Pemerintah Desa Tutuhu guna memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pembangunan Desa termasuk didalamnya adalah pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu itu sendiri.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu dapat ditelusuri melalui beberapa bentuk partisipasi yaitu partisipasi dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa juga dapat diukur melalui seberapa besar dukungan dan sumbangsih masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta kesediaan

untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan desa sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Sumber Daya Alam

Sebagai sebuah Desa pesisir dengan luas wilayah mencakup sampai hutan rimbah yang luas sudah tentu hal ini menjadi keuntungan tersendiri, dimana dalam hal pembangunan infrastruktur desa yang memerlukan sumber daya material alam, Desa Tutuhu sudah cukup terbilang mampu mandiri dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya sendiri.

Anggaran

Berdasarkan pernyataan dalam wawancara dan pengamatan dilapangan dapat dipahami bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Tutuhu tidak mengalami kendala dalam finansial. Namun begitu dibutuhkan manajemen dan kesungguhan hati dalam pengelolaannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan justru berbalik menghambat lajunya pembangunan desa Tutuhu secara umum itu sendiri, yang mana bahwa kenyataan di desa Tutuhu dalam pembangunan infrastruktur desa sampai saat penelitian ini dilakukan ada temuan pembangunan infrastruktur yang terpaksa dihentikan dan bisa dibilang terbengkalai yang dikarenakan anggaran pembiayaannya yang telah habis.

Sementara itu hal-hal yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu adalah sebagai berikut:

Waktu

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tutuhu berdasarkan penuturan Kepala Desa diatas dan kondisi riil desa Tutuhu cukup memberikan gambaran bahwa pada dasarnya penggunaan waktu yang ditargetkan tidaklah dilakukan dengan maksimal dimana hal itu dapat dilihat dari beberapa infrastruktur yang dibangun tidak dapat terselesaikan sementara waktu target pembangunannya telah habis. Hal ini mengilustrasikan bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak dibarengi dengan manajemen waktu yang matang.

Cuaca

Berdasarkan keterangan beberapa informan dalam wawancara dan didukung oleh kenyataan bahwa letak geografis desa Tutuhu yang memiliki musim penghujan dan juga musim pancaroba, sudah barang tentu bahwa cura hujan yang tidak pasti ketika musimnya akan menjadi penghambat pekerjaan pembangunan infrastruktur yang sementara berjalan atau dikerjakan. Hal ini memaksa pemerintah desa dan masyarakat yang melakukan pekerjaan infrastruktur itu sebisah mungkin memanfaatkan waktu yang ada dengan pertimbangan bahwa memberi waktu kerja yang lebih ekstra ketika lagi tidak turun hujan.

Kepemimpinan Kepala Desa

Selanjutnya bahwa motivasi membangun desa sangat diperlukan dalam kepemimpinan seorang pemimpin di desa dalam hal ini Kepala Desa, dimana salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan pembangunan desa termasuk pembangunan infrastruktur desa dapat terealisasi secara ideal adalah bagaimana kelaihaannya Kepala

Desa dalam memainkan perannya dan juga menggerakkan perangkat desa dibawahnya dalam pelaksanaan dilapangan. sementara itu, desa Tutuhu dalam pelaksanaan pembangunan desa secara umum dan pembangunan infrastruktur khususnya dapat dikatakan bahwa rendahnya motivasi membangun desa dalam kepemimpinan kepala desa Bapak Elly Karatahi, dimana hal itu bisa dilihat dari pernyataan masyarakat yang merasa kecewa dengan kondisi pembangunan desa secara umum dibawah kepemimpinan beliau yang didukung oleh kenyataan kondisi Desa Tutuhu yang bisa dibilang sangat tertinggal dari desa-desa tentangnya secara pembangunan pada umumnya.

SDM Aparatur Desa

Secara umum kualitas SDM dari perangkat desa Tutuhu bisa dibilang sangat tidak memadai, dimana hal itu dapat dilihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat pemerintah desa yang masing-masing dari mereka bahkan ada yang tidak tahu apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam susunan perangkat desa Tutuhu tersebut. Lebih lanjut lagi minimnya kualitas SDM aparatur Desa Tutuhu dapat dilihat dari ketidakmampuannya sebagian perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi seperti laptop, komputer dan alat teknologi lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mereka sebagai aparatur pemerintah desa Tutuhu. Sementara itu minimnya kualitas SDM secara kelembagaan Pemerintah Desa juga dapat dilihat dari minimnya pengetahuan tentang pentingnya administrasi pemerintahan desa maupun admintrasi tentang Desa Tutuhu itu sendiri.

Dari aspek sumber daya manusia aparatur desa Tutuhu belum memadai sehingga menjadi hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan yang ideal terutama dalam program pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu itu sendiri. Dari kesemuanya itu yang paling perlu didesak adalah Kepala Desa itu sendiri karena beliau yang mengangkat dari kesemua perangkat desa yang ada, terkecuali Sekretaris Desa.

Sosialisasi

Salah satu faktor penghambat adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa kepada Masyarakat, bahkan bisa dibilang tidak adanya sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tutuhu. Selanjutnya bahwa minimnya sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terdeteksi sampai pada tidak adanya keterbukaan informasi mengenai anggaran pembangunan di Desa Tutuhu, yang mana seharusnya Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 tahun sekali itu tidak dilakukan.

KESIMPULAN

Strategi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu yang dilakukan belum sepenuhnya disusun perencanaan

berdasarkan kondisi riil Masyarakat. Pernyataan ini didasarkan pada temuan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tutuhu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ada kecenderungan tidak memperhatikan kebutuhan mendasar dari infrastruktur prioritas masyarakat serta usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat yang tidak direalisasikan tanpa penjelasan, serta banyaknya infrastruktur rusak dan tidak bisa digunakan yang tidak ada proses pemeliharaan ataupun perbaikan yang dilakukan. Pemerintah Desa Tutuhu juga gagal dalam administrasi desa, hal itu didasarkan pada temuan penelitian dengan wawancara bersama informan bahwa Pemerintah Desa terindikasi tidak memiliki Perdes resmi dan tidak memegang RPJMDes maupun RKPDes yang disusun berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah bersama masyarakat. Sosialisasi dan keterbukaan informasi untuk publik merupakan hal yang sangat minim pelaksanaannya, hal itu dikarenakan tingkat pendidikan aparatur desa yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya pengetahuan dan kesadaran mengenai penting dan wajibnya sosialisasi dan keterbukaan informasi yang mesti dilakukan serta masyarakat desa berhak mendapatkan dan mengetahui informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, dimana hal itu berdasarkan amanat dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Partisipasi masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu sebagaimana berdasarkan data yang

diperoleh bahwa kedua hal tersebut sangat baik dilakukan, hal tersebut berdampak positif pada pembangunan Desa Tutuhu secara keseluruhan. Faktor pendukung Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Tutuhu diantaranya adalah Sumber Daya Masyarakat yang terbilang banyak jumlahnya, partisipasi Masyarakat yang baik, dan sumber daya alam serta anggaran

yang memadai dalam pembangunan. Sementara itu target waktu yang singkat, cuaca yang tidak menentu, responsif serta jiwa membangun dari kepemimpinan kepala desa yang lambat dalam pembangunan desa, SDM Aparatur Desa yang rendah, serta tingkat pelaksanaan sosialisasi yang minim adalah hal yang paling berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achamd Amins. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Laks Bang PREES Indo.
- Adisasmitha Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ansar. 2016. *Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Bahari Pantai Bira Kabupaten Bulukumba*. Arsip Skripsi, Universitas Indonesia Timur, Makassar.
- B.N.Marbun. 2003. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Faujun Ahmad Milad. 2015. *Laporan Studi Pustaka (KPM 403)*. Institut Pertanian Bogor.
- Grabiell Amin Silalahi. 2013. *Metodologi Penelitian Study Kasus Desain Dan Metode*. Sidoarjo: Citramedia.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Danuri. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya)*. Jakarta: LP3ES
- Jatmiko, R. D. 2004. *Manajemen Strategi*. Malang: UMM Press.
- Megawati. 2017. *Strategi Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Selatan*. Arsip Skripsi Universitas Indonesia Timur, Makassar.
- Rangkuti Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Cetakan Ke-14, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Salusu J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Cetakan Ke-9. Jakarta: PT. Grasindo

Soetomo. 2013. *Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat*. Cetakan Ke IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyanto, 2016. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Ke-21, Bandung: Alfabeta CV

Tripomo, T. Udan, 2005. *Manajemen Strategi*. Bandung: Rekasa Sains

Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.

Sumber Sumber Lain:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Candra Yan Wirawan, 2015. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 (Studi Di Kabupaten Jombang)*. (Jurnal Artikel Ilmiah Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang)

<https://materibelajar.co.id/pengertian-infrastruktur/>

<https://media.neliti.com/media/publications/72438-ID-peran-kepala-desa-dalam-pengelolaan-dana.pdf>